



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 168 /PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

GUSTI NOOR ZURAIDAH, SE., bertempat tinggal di Perumnas Blok Iv No.107 Rt.10, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhamad Sahrn, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. D.I. Panjaitan No. 46 Rt. 32 Kel. Gn. Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 08 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan;

Lawan:

DEBI TINA SILPIA, Skm. dan **FIRMANSYAH, SP** bertempat tinggal di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, Sungai Ulin, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukmanul Hakim, S.H., dan Ahmad Yani, SH Advokat yang berkantor di Jalan APT Pranoto Gg PLN 2 RT 60 Nomor 121 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 12 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 168/PDT/2024/PT SMR, tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 168/PDT/2024/PT SMR, tanggal 5 September 2024 tentang Hari Sidang;

Hal.1 dari 5 hal. Putusan Nomor 168/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 290/Pdt.Bth/2023/PN Bpp, tanggal 16 Juli 2024;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 290/Pdt.Bth/2023/PN Bpp, tanggal 16 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Bantahan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya Perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 230.500,- (Dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 16 Juli 2024, Kuasa Pelawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 290/Pdt.Bth/ 2023/ PN Bpp, tanggal 30 Juli 2024 dan diikuti dengan pengajuan memori banding tertanggal 6 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tenggara kepada Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2024;

Bahwa kepada masing-masing para pihak telah diberikan kesempatan memeriksa berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Agustus 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.2 dari 5 hal. Putusan Nomor 168/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Pelawan, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding dahulu Pelawan;
2. Membatalkan Putusan Nomor : 290/Pdt.Bth/2023/PN. Bpp;
3. Menghukum Terbanding/ Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terbanding semula Terlawan tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 290/Pdt.Bth/2023/PN Bpp, tanggal 16 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Pelawan, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dengan seksama surat bukti T-1, T-2 dan T-3 ternyata benar bahwa pokok materi gugatan Pelawan *a quo* termasuk subjek dan objeknya adalah sama dengan pokok materi gugatan Perkara Perdata No. 85/Pdt.G/2020/PN.Bpp tanggal 6 Januari 2021 Pada Pengadilan Negeri Balikpapan Jo. Putusan PengadilanTinggi Samarinda No. 47/PDT/2020 PT.SMR tanggal 22 April 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3537/K/Pdt/2022 tanggal 26 Oktober 2022 yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan alasan di atas maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan eksepsi Terlawan dikabulkan karena gugatan Pelawan *Ne Bis In idem* adalah sudah benar dan beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 290/Pdt.Bth/2023/PN Bpp, tanggal 16 Juli 2024 beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Hal.3 dari 5 hal. Putusan Nomor 168/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan pasal-pasal dalam KUHPdata, RBg.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan
Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 290/Pdt.Bth/2023/PN Bpp, tanggal 16 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024** oleh kami **Dr. Agus Setiawan S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Pasti Tarigan S.H., M.H.** dan **Dedi Fardiman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2024** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Lilik Setiawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Pasti Tarigan S.H., M. H

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.

TTD

Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Lilik Setiawati, S.H.,

Hal.4 dari 5 hal. Putusan Nomor 168/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Meterai ----- | Rp10.000,00.- |
| 2. Redaksi----- | Rp10.000,00.- |
| 3. Biaya Proses----- | <u>Rp130.000,00.-</u> |
| Jumlah ----- | Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Hal.5 dari 5 hal. Putusan Nomor 168/PDT/2024/PT SMR